



**Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar  
Nomor 3553/D2/KPA/II/SK/2017**

# **PETUNJUK PELAKSANAAN**

**Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK  
Sekolah Dasar Negeri/Swasta  
Tahun Anggaran 2017**





**Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar  
Nomor 3553/D2/KPA/II/SK/2017**

# **PETUNJUK PELAKSANAAN**

**Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK  
Sekolah Dasar Negeri/Swasta  
Tahun Anggaran 2017**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 5725058, 57906195

---

PERATURAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR  
NOMOR: 3553/D2/KPA/II/SK/2017

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK  
SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 630/D/BP/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR,





LAMPIRAN

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

NOMOR : 3553/D2/KPA/II/SK/2017

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN

BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Karena penggunaan TIK dalam pembelajaran baik oleh guru maupun peserta didik merupakan salah satu media untuk menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, mulai tahun 2013 pemerintah secara bertahap memberlakukan Kurikulum tahun 2013 bagi Sekolah Dasar (SD), dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK. Bantuan sarana pendidikan berbasis TIK mulai diberikan pada tahun 2011, sasaran bantuan TIK sebanyak 10.000 SD. Kemudian pada tahun 2012 sebanyak 342 SD, tahun 2013 sebanyak 500 SD, tahun 2014 sebanyak 3.220 SD, tahun 2015 sebanyak 2.285 SD dan tahun 2016 sebanyak 3.360 SD Reguler dan 256 SD Rujukan. Sehingga jumlah SD yang telah mendapatkan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK sebanyak 19.963 SD.

Berdasarkan Dapodik pada awal tahun 2016, dari 148.368 sekolah dasar yang ada di Indonesia, terdapat 74.395 sekolah dasar yang belum memiliki alat pembelajaran berbasis TIK. Pada tahun 2016 Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD kepada 3.360 SD reguler dan 256 SD Rujukan, sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 masih terdapat sekitar 70.779 SD yang belum memiliki sarana pembelajaran berbasis TIK.

Pada tahun anggaran 2017, salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar adalah Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK bagi SD. Bantuan tersebut sebagai

upaya strategis untuk merealisasikan paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat.

## B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD;
- b. menyediakan peralatan pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD;
- c. melengkapi peralatan pendidikan TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD; dan
- d. mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## C. Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2017 adalah 3.250 sekolah dasar negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan dengan jumlah dana Rp. 195.000.000.000,-

## D. Bantuan yang diterima

Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah meliputi:

No	Nama Barang	Jumlah
1	Laptop berikut: a. perangkat lunak sistem operasi; b. perangkat lunak aplikasi perkantoran;	4 unit
2	Perangkat Lunak Aplikasi Pembelajaran	4 unit
3	Proyektor	2 unit
4	Printer Multifungsi	1 unit
5	Modem Router Wifi	2 unit
6	Speaker Aktif	4 unit

## E. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

## F. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK;
2. Terpenuhinya sarana pembelajaran berbasis TIK.

## **G. Karakteristik Program Bantuan**

Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK;
2. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui *e-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-Catalogue*); dan
3. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

## **H. Prinsip Dasar Pemberian Bantuan**

Prinsip dasar pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2017 adalah:

1. Kegiatan ini dilaksanakan di Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD dengan mekanisme *e-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-Catalogue*), kecuali dalam hal dimaksud belum/tidak tercantum dalam katalog elektronik, maka pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme pengadaan selain *e-Purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bantuan berupa barang dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam Bab I huruf D secara utuh dan lengkap yang diterima oleh penerima bantuan di lokasi penerima bantuan tanpa dikenakan biaya apapun; dan
3. bantuan ini dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksana kegiatan Bantuan ini meliputi:

1. Direktorat Pembinaan SD;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Sekolah.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. Direktorat Pembinaan SD**

- a. menetapkan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK tahun anggaran 2017 sesuai Petunjuk Teknis;
- b. mengolah data SD calon penerima berdasarkan Dapodik;
- c. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2017;
- d. menetapkan SD penerima bantuan;
- e. menyampaikan informasi bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- f. membentuk panitia pengadaan dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan;
- g. melaksanakan pengadaan barang secara *e-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-Catalogue*) bagi barang yang telah tersedia di katalog elektronik LKPP dan pengadaan barang selain *e-Purchasing* bagi barang yang belum tersedia di katalog elektronik LKPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kabupaten/Kota; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembelajaran berbasis TIK di SD secara sampling.

##### **2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

- a. menyampaikan informasi tentang Bantuan kepada sekolah;
- b. menerima tembusan SK penetapan SD penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SD;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;

- d. mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. melakukan serah terima dan pencatatan aset Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Sekolah**

- a. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima;
- b. memeriksa kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- c. menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta;
- e. melakukan instalasi piranti lunak aplikasi pembelajaran;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- g. melakukan pencatatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima sebagai daftar barang inventaris sekolah;
- h. melakukan serah terima aset hasil penerimaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK kepada:
  - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota bagi SD Negeri;
  - 2) Yayasan yang selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan bagi SD Swasta; dan
- i. menyimpan seluruh dokumen penerimaan bantuan sebagai arsip sekolah.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

##### **A. Persyaratan Penerima Bantuan**

Persyaratan penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2017:

1. memiliki izin operasional dan terakreditasi;
2. memiliki jaringan listrik;
3. memiliki minimal 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik minimal 120, kecuali untuk daerah 3T jumlah peserta didik minimal 60;
4. belum memiliki sarana pembelajaran TIK secara lengkap;
5. belum pernah menerima bantuan sejenis dari APBN mulai tahun 2013 s.d. 2017; dan
6. bukan termasuk SD Rujukan.

##### **B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan**

Penentuan calon penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2017, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyusun daftar SD calon penerima bantuan berdasarkan Dapodik;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menerbitkan SK penetapan sekolah Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyampaikan informasi Bantuan dan daftar SD penerima Bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Bantuan berupa barang akan dikirimkan kepada SD penerima dengan melampirkan berita acara serah terima bantuan kepada Kepala SD penerima.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **A. Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan**

Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-Purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-Catalogue*), kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*. Bagi barang yang belum tersedia di katalog elektronik LKPP dilakukan dengan mekanisme selain *e-Purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2017.

#### **B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan**

Prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini meliputi:

1. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;
4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

#### **C. Pengiriman Barang**

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

#### **D. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan**

1. SD penerima bantuan harus menyampaikan laporan penerimaan kepada PPK setelah barang diterima atau paling lambat pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
  - a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang diberi kuasa untuk menerima;
  - b. Foto barang yang diterima;
2. PPK melakukan verifikasi secara *sampling* atas laporan pertanggungjawaban; dan
3. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan bantuan.

#### **E. Perpajakan**

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Sanksi**

Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



## **BAB V PELAPORAN**

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/Jasa:

- a. rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta; dan
- c. rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

Laporan untuk PPK terkait disampaikan dengan alamat:

**Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar**  
**u.p. Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Output Layanan Dukungan Manajemen,**  
**Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Tahun Anggaran 2017**  
Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5725643, 5725641;  
Call Center : 0800-140-1276 (Bebas Pulsa)  
Email : tiksd2017@kemdikbud.go.id



# FORMAT ISIAN



**Format Surat Laporan Penerimaan Bantuan**

**KOP SEKOLAH**

---

---

Nomor : ..... 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penerimaan Bantuan  
          Sarana Pembelajaran berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun 2017

Yang terhormat,  
**Direktur Pembinaan Sekolah Dasar**  
**u.p. Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Output Layanan Dukungan Manajemen,**  
**Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Tahun Anggaran 2017**  
**Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17**  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat,  
Bersama ini kami dari SD ..... Alamat ..... Kab/Kota.....  
Provinsi ..... selaku penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD  
Negeri/Swasta Tahun 2017 menyampaikan laporan penerimaan bantuan, beserta bukti-bukti  
pendukung berupa fotokopi Berita Acara Serah Terima barang dan keterangan hasil  
penerimaan barang.  
Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan amanah yang telah  
diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Cap, ttd

Cap, ttd

(nama lengkap)

(nama lengkap)  
NIP.....

**Format** Lampiran Surat Laporan Penerimaan Barang

No. : .....

Tanggal : .....

**Keterangan Hasil Penerimaan Barang**

Telah diterima barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Nama Barang	Merk dan Tipe	Jumlah Diterima	Jumlah Seharusnya	Kondisi Barang (Diisi keterangan Baik atau Tidak Baik)	Kesesuaian Spesifikasi (Diisi keterangan Sesuai atau Tidak Sesuai)
1	Laptop berikut: b. perangkat lunak sistem operasi; c. perangkat lunak aplikasi perkantoran;	.....		4 unit		
2	Proyektor	.....		2 unit		
3	Printer Multifungsi	.....		1 unit		
4	Modem Router WIFI	.....		2 unit		
5	Speaker Aktif	.....		4 unit		

..... 2017

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Cap, ttd.

Cap, ttd.

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

**Format** Surat Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun Anggaran 2017

**KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA**

---

---

Nomor : ..... 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan  
Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun Anggaran 2017

Yang terhormat,  
**Direktur Pembinaan Sekolah Dasar**  
**u.p. Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Output Layanan Dukungan Manajemen,**  
**Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Tahun Anggaran 2017**  
Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 17  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat,  
Bersama ini kami dari Dinas Pendidikan Kab/Kota..... Alamat .....  
Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis  
TIK Tahun Anggaran 2017.  
Laporan ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kami dalam menjalankan amanah yang telah  
diberikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dinas Pendidikan Kab/Kota  
(Nama Pejabat)

Cap, ttd.

(nama lengkap)  
NIP.....

**Format** Rekapitulasi Laporan Penerimaan Barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Bantuan Sarana Pembelajaran berbasis TIK Tahun Anggaran 2017

Dinas Pendidikan Kab/Kota : .....

Alamat : .....

Provinsi : .....

No	NPSN	Nama SD	Alamat SD	Nama Kepsek	Tanggal Penerimaan	Kondisi Barang	
						Baik	Lengkap

.....2017  
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
(Nama Pejabat)

Cap, ttd.

(nama lengkap)  
NIP.....



**Format** Berita Acara Serah Terima Hibah Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG  
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK  
SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Pembinaan  
Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : ..... Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
..... /Ketua Yayasan .....

dalam hal yang diuraikan di bawah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ..... /Yayasan ..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen **Output Layanan Dukungan Manajemen, Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Tahun Anggaran 2017** Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan DIPA ....., dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan hak atas Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA yang menerima hak atas Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp (....) dengan rincian sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dicatat sebagai Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk SD sebagaimana lampiran Berita Acara Serah Terima Hibah ini.

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

---

---

**Format** Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR TAHUN 2017  
MELALUI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

KABUPATEN..... PROVINSI.....

No.	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah	Laptop		Proyektor		Printer		Modem		Speaker	
				Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
<b>Grand Total (Rp)</b>													

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spesifikasi Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
1.	<p><b>LAPTOP/TABLET</b> berikut <b>PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)</b> sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang <i>ter-instal (preloaded)</i> dalam laptop atau tablet.</p> <p><b>LAPTOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processor : Multi Core prosesor edisi generasi terakhir minimal Intel i3/AMD A6 dengan clock speed minimal 1,9 GHz dan minimal 2MB L2 Cache</li> <li>• Memory : minimal 4GB DDR3</li> <li>• Memory Support: minimal DDR3 1600 MHz</li> <li>• Hard Drive : 500 GB HDD SATA 5400 RPM</li> <li>• Networking : Integrated Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet minimal 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Graphic : VGA Integrated</li> <li>• Web Camera : Integrated Camera</li> <li>• Audio port : Built-in-Mic/ Headphone out</li> <li>• Audio : Integrated</li> <li>• I/O Ports : USB Port 3.0, USB 2.0, Media Card Reader</li> <li>• Video port : HDMI dan VGA</li> <li>• Optical Drive : DVD RW internal/external</li> <li>• Monitor : minimal 14" HD 1366 x 768 resolution display</li> <li>• Battery : minimal 3cell Li-ion battery</li> <li>• Sistem Operasi : Sistem operasi yang legal dan edisi profesional terbaru preloaded 64bit (sudah terinstal di Laptop) dan bersertifikat asli (<i>original</i>), disertai Buku Petunjuk/Manual dalam bahasa Indonesia.</li> <li>• Software Aplikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi perkantoran (legal) yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (wordprocessor), pengolahan data/ lembar kerja (spreadsheet), presentasi, publikasi, Notes dan tools yang membantu guru dalam membuat video menggunakan presentasi yang bertujuan untuk pembelajaran mandiri baik untuk sesama guru maupun untuk siswa. Disertai buku petunjuk (<i>manual book</i>) dalam bahasa Indonesia.</li> <li>- Menyertakan masing-masing 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Sistem Operasi, 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Aplikasi Perkantoran, dan 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer Anti Virus.</li> </ul> </li> <li>• Anti Virus : Paket Anti Virus untuk virus lokal dan internasional dengan garansi 1 tahun.</li> <li>• Tas : Included</li> <li>• Garansi : Minimal 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal barang diterima (BAST) dan dapat dibuktikan di situs web resmi pabrikan atau prinsipal. Garansi termasuk sparepart dan service (<i>part &amp; labor</i>) disertai dengan kartu garansi dan Surat Pernyataan Asli &amp; Garansi dari Prinsipal.</li> <li>• Standar Kualitas: ISO-9001:2008, ISO 14001:2004 &amp; OHSAS 18001:2007, serta telah terdaftar di Departemen Hukum &amp; HAM RI.</li> </ul> <p>Dukungan Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat dukungan dari prinsipal/distributor resmi di Indonesia;</li> </ul>	4 unit

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melampirkan surat jaminan keaslian Sistem Operasi dari prinsipal/distributor resmi komputer;</li> <li>• melampirkan surat keterangan dari Prinsipal Processor bahwa Processor yang digunakan adalah Processor generasi terakhir;</li> <li>• melampirkan surat Purnal Jual 3 tahun dari prinsipal/distributor resmi komputer;</li> <li>• melampirkan sertifikat keaslian software aplikasi dari prinsipal/distributor resmi;</li> <li>• melampirkan surat jaminan keaslian antivirus dari prinsipal/distributor resmi;</li> <li>• melampirkan ISO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;</li> <li>• memiliki surat keterangan pencantuman Label dalam bahasa Indonesia dari Kementerian Perdagangan RI;</li> <li>• melampirkan Brosur yang dilegalisir oleh prinsipal;</li> <li>• melampirkan daftar service center 34 propinsi; dan</li> <li>• melampirkan daftar Merek yang telah terdaftar di Kemenkumham RI.</li> </ul> <p>Prinsipal/distributor resmi adalah prinsipal/distributor resmi sebagaimanadimaksuddalamperaturanperundang-undangan di bidangperdagangan;</p>	
2	<p style="text-align: center;"><b>PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)/E-CONTENT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat lunak produksi tahun berjalan, yang dibuktikan dari tahun produksi yang muncul di tampilan perangkat lunak tersebut.</li> </ul> <p>• <b>Fitur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi user ( pengguna tidak terbatas )</li> <li>• Mempunyai fitur <i>controller level callbacks</i> ( before and after filter dan before Render ).</li> <li>• Dapat berjalan sesuai dengan sistem operasi yang ada pada Laptop, minimal Linux, Windows, dan Macintosh.</li> <li>• Account Log-in dan Dilengkapi dengan username dan password masing-masing pengguna</li> <li>• Editable ( seluruh konten dapat ditambah/diperbaharui )</li> <li>• Teknologi server – client ready ( hanya diinstal di server, client dapat menjalankan program dari perangkat masing-masing, jika ada pengembangan dari sekolah )</li> <li>• Upload konten tidak terbatas (Dapat menampung ribuan bahkan puluhan ribu konten)</li> <li>• Home/ Halaman Utama.</li> <li>• Memiliki fasilitas authoring tools yang merupakan perangkat lunak yang mendukung kegiatan literasi, dengan fitur antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alat bantu bagi guru untuk membuat buku sekolah elektronik berbasis multimedia, yang meliputi elemen-elemen video, audio,</li> <li>- minimal secara terintegrasi dapat menampung teks, gambar, audio, video, animasi, tabel, integratif diagram, shapes, button, checkbox, image gallery dan animasi;</li> <li>- membuat halaman sekaligus mengatur luas halaman yang akan digunakan;</li> <li>- drag and drop.</li> </ul> </li> </ul> <p>• <b>Modul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e-Book :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsi untuk menyimpan dan menata software e-Book serta bisa di download secara gratis dalam berbagai bentuk type file</li> <li>- Dapat dan mudah di edit sesuai dengan keinginan pengguna dalam menyimpan e-Book</li> </ul> </li> </ul>	4

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Video:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsi untuk menyimpan dan menata video serta bisa di download secara gratis dari web site pengembang dalam berbagai bentuk type file</li> <li>- Dapat dan mudah di edit sesuai dengan keinginan pengguna dalam menyimpan video</li> </ul> </li> <li>• <b>Quiz Creator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsi untuk menyimpan dan menata soal-soal serta bisa ditambah/diedit oleh guru</li> <li>- Pengaturan waktu pengerjaan soal</li> <li>- Pengaturan tanggal pengerjaan quiz</li> <li>- Soal dapat diunduh untuk dibagikan guna belajar siswa</li> <li>- Soal dapat di print untuk dibagikan ke siswa</li> <li>- Random soal berguna untuk membedakan soal antar siswa yang mengerjakan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>KTSP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IPS/Peta Indonesia Interaktif:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan tentang geografi dan kekayaan alamnya</li> <li>- Dilengkapi dengan narasi/penjelasan tentang atlas/peta</li> <li>- Dilengkapi dengan lagu- lagu kebangsaan RI dan lagu-lagu daerah masing-masing wilayah</li> <li>- Pembelajaran Interaktif Kelas IV s/d Kelas VI:</li> </ul> </li> <li>• <b>Teknologi Informasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Hardware Komputer</li> <li>- Pengenalan Sistem Operasi</li> <li>- Belajar Mengetik 10 jari</li> <li>- Belajar Mengolah data</li> <li>- Kamus istilah Komunikasi dan Teknologi Informasi</li> <li>- Belajar Lembar Kerja</li> <li>- Belajar Lembar Presentasi</li> <li>- Belajar Desain Grafis</li> <li>- Pengenalan Internet dan kegunaannya</li> <li>- Belajar membuat blog &amp; Website</li> <li>- Mengenal virus dan penanggulangannya</li> <li>- Mengenal openSources</li> </ul> </li> <li>• <b>IPA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rangka dan Panca indera manusia</li> <li>- Makhluk hidup dan lingkungannya</li> <li>- Benda padat, cair dan gas</li> <li>- Gaya</li> <li>- Energi panas dan bunyi</li> <li>- Perubahan kenampakan bumi dan benda langit</li> <li>- Organ tubuh manusia</li> <li>- Tumbuhan hijau</li> <li>- Gaya magnet</li> <li>- Pesawat sederhana</li> <li>- Cahaya dan sifat-sifatnya</li> <li>- Planet bumi</li> <li>- Pertumbuhan dan perkembangbiakan</li> <li>- Keseimbangan ekosistem</li> <li>- Konduktor dan isolator panas</li> <li>- Energi listrik</li> <li>- Bumi dan Alam Semesta</li> </ul> </li> </ul>	

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendidikan Kewarganegaraan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan (jenis kelamin, agama, suku bangsa)</li> <li>- Kerukunan</li> <li>- Ketertiban</li> <li>- Hak dan kewajiban</li> <li>- Aturan hidup bermasyarakat</li> <li>- Tolong-menolong</li> <li>- Cinta lingkungan</li> <li>- Musyawarah</li> <li>- Sopan santun</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Kedisiplinan</li> <li>- Tatakrama</li> <li>- Sumpah pemuda</li> <li>- Harga diri</li> <li>- Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia</li> <li>- Taat hukum/aturan</li> <li>- Pemerintahan pusat, desa dan kota</li> <li>- Budaya Indonesia</li> <li>- Pancasila</li> <li>- NKRI</li> <li>- Kebebasan berorganisasi</li> <li>- Lembaga Negara</li> <li>- Pemilu dan pilkada</li> <li>- Politik luar negeri</li> <li>- Kerjasama negara-negara Asia Tenggara</li> <li>- Demokrasi</li> </ul> </li> <li>• <b>Matematika:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilangan hingga 2 angka</li> <li>- Mengenal bangun ruang dan bangun ruang</li> <li>- Bilangan hingga 500</li> <li>- Satuan panjang, berat dan waktu</li> <li>- Menghitung perkalian dan pembagian</li> <li>- Bilangan hingga tiga angka</li> <li>- Operasi hitung bilangan</li> <li>- Mengukur panjang, berat dan waktu</li> <li>- Mengenal bilangan pecahan, mengenal bangun</li> <li>- Geometri: Mengukur sudut, keliling dan luas</li> <li>- Bangun Ruang dan Bangun Simetri</li> <li>- Bilangan Pecahan dan Bilangan Operasi</li> <li>- Operasi Hitung Campuran, Operasi pada pecahan</li> <li>- Bilangan Prima</li> <li>- Geometri: Simetri lipat dan putar</li> <li>- Luas sisi banyak dan lingkaran, Volume prisma dan tabung</li> <li>- Mengumpulkan dan mengolah data</li> <li>- Mengenal 46 sistem koordinat</li> </ul> </li> <li>• <b>Keterampilan Edukatif:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenalkan dan memperagakan keterampilan anak melalui penggunaan bahan-bahan bekas pakai atau baru secara sederhana tingkat sekolah dasar.</li> <li>- Mengajarkan pada siswa agar memahami dan mempraktekkan lebih jelas tentang manfaat</li> <li>- Keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah atau dilingkungannya.</li> </ul> </li> </ul>	

NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan nama-nama mainan, abjad, angka</li> <li>- Cara memperkenalkan teman</li> <li>- Percakapan menanyakan dan cara mengeja nama orang</li> <li>- Pengenalan She/ He</li> <li>- Pengenalan lingkungan sekolah</li> <li>- Penggunaan on, in, konversasi sederhana</li> <li>- Pengenalan warna, kata kerja</li> <li>- Pengenalan lingkungan keluarga</li> <li>- Penggunaan short/ tall</li> <li>- Pengenalan lingkungan rumah</li> <li>- Pengenalan waktu</li> <li>- Pengenalan lingkungan perkotaan</li> <li>- Pengenalan jenis-jenis olahraga</li> <li>- Pengenalan arah</li> </ul> </li>   <li>• <b>Bahasa Indonesia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran dan pemecahannya</li> <li>- Mendeskripsikan benda – benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh</li> <li>- Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat</li> <li>- Keluarga</li> <li>- Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat</li> <li>- Membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan yang didengar</li> <li>- Mendeskripsikan isi puisi</li> <li>- Memuat quiz interaktif dan penilaian untuk menguji pemahaman atas materi</li> <li>- Seluruh komponen materi diatas harus selaras satu sama lainnya</li> </ul> </li>   <li>• <b>Kurikulum 2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuat materi tematik berdasarkan kurikulum 2013 dengan daftar tema sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Kelas 1</u></li> <li>Tema 1 : Diriku</li> <li>Tema 2 : Kegemaranku</li> <li>Tema 3 : Kegiatanku</li> <li>Tema 4 : Keluargaku</li> <li>Tema 5 : Pengalamanku</li> <li>Tema 6 : Lingkungan bersih, sehat dan asri</li> <li>Tema 7 : Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku</li> <li>Tema 8 : Peristiwa Alam</li> </ul> </li>   <li><u>Kelas 2</u></li> <li>Tema 1 : Hidup Rukun</li> <li>Tema 2 : Bermain Di Lingkunganku</li> <li>Tema 3 : Tugasku Sehari - hari</li> <li>Tema 4 : Aku dan Sekolahku</li> <li>Tema 5 : Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>Tema 6 : Air, Bumi dan Matahari</li> <li>Tema 7 : Merawat Hewan dan Tumbuhan</li> <li>Tema 8 : Keselamatan di Rumah dan Perjalanan</li> </ul> </li> </ul>	



NO.	NAMA ALAT DAN SPESIFIKASI MINIMAL	JUMLAH
	<p><u>Kelas 3</u></p> <p>Tema 1 : Perbangbiakan Hewan dan Tumbuhan  Tema 2 : Perkembangan Teknologi  Tema 3 : Perubahan di Alam  Tema 4 : Peduli Lingkungan Sosial  Tema 5 : Permainan Tradisional  Tema 6 : Indahnya Persahabatan  Tema 7 : Energi dan Perubahannya  Tema 8 : Bumi dan Alam Semesta</p> <p><u>Kelas 4</u></p> <p>Tema 1 : Indahnya Kebersamaan  Tema 2 : Selalu Berhemat Energi  Tema 3 : Peduli terhadap Makhluk Hidup  Tema 4 : Berbagai Pekerjaan  Tema 5 : Menghargai Jasa Pahlawan  Tema 6 : Indahnya Negeriku  Tema 7 : Cita-Citaku  Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku  Tema 9 : Makanan Sehat dan Bergizi</p> <p><u>Kelas 5</u></p> <p>Tema 1 : Benda-Benda Di Lingkungan Sekitar  Tema 2 : Peristiwa Dalam Kehidupan  Tema 3 : Kerukunan Dalam Masyarakat  Tema 4 : Sehat itu penting  Tema 5 : Bangga sebagai Bangsa Indonesia  Tema 6 : Organ Manusia dan Hewan  Tema 7 : Sejarah Peradaban Indonesia  Tema 8 : Ekosistem  Tema 9 : Lingkungan Sahabat Kita</p> <p><u>Kelas 6</u></p> <p>Tema 1 : Selamatkan Makhluk Hidup  Tema 2 : Persatuan dalam Perbedaan  Tema 3 : Tokoh dan Penemuan  Tema 4 : Globalisasi  Tema 5 : Wirausaha  Tema 6 : Menuju Masyarakat Sehat  Tema 7 : Kepemimpinan  Tema 8 : Bumiku  Tema 9 : Menjelajah Angkasa Luar</p> <p><b>Administrasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melampirkan surat dukungan dari prinsipal yang berbadan hukum Indonesia.</li> <li>• Melampirkan pendaftaran HAKI dan merek software.</li> <li>• Melampirkan pernyataan kesanggupan untuk melakukan update software selama minimal 3 tahun.</li> <li>• Melampirkan surat pernyataan dari Prinsipal pembuat perangkat lunak, bahwa perangkat lunak adalah produksi tahun berjalan dan bukan bajakan.</li> <li>• Petunjuk penggunaan software pembelajaran.</li> </ul>	





Ikuti perkembangan berita terbaru  
**Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar**  
melalui website resmi  
dan facebook resmi kami



<https://facebook.com/ditpsd>



[ditpsd.kemdikbud.go.id](http://ditpsd.kemdikbud.go.id)

## **DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Gedung E Lt. 17-18 Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725641 Fax. 021-5725637

[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

